



**PUTUSAN**  
**Nomor 22/Pdt.G/2019/PN Kdi**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PT KARYA MAJU NUSANTARA**, berkedudukan di Jl. Dg. Tata Raya Perum Permata Mutiara Blok K / 10, Kel. Parang Tambung, Kec. Tamalate, Makassar, yang diwakili oleh Rully Tawang, SE Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Muh. Faisal Silenang, SH, MH., Muhammad Amril Silenang, SH., Advokat, beralamat di Jalan Jl. Hertasning Baru/ Aroepala Kompleks Minasa Upa Blok AB 2/ No.8 Makassar Telp./Fax (0411) 868-822, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2019 selanjutnya disebut sebagai ..... **Penggugat;**

Lawan

**1. KOMANDO RESORT MILITER (KOREM) 143/HALUOLEO**, berkedudukan di Jalan Drs. Abdullah Silondae No. 242, Kendari – Sulawesi Tenggara, yang diwakili oleh Kolonel Yustinus Nono Yulianto, S.E.,M.Si Komandan Korem 143/Haluoleo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mayor Chk Suyanto, SH.,M.H, Lettu Chk Sudiman, S.H, Advokat, beralamat di Jalan Abdullah Silondae Nomor 148 Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 April 2019, selanjutnya disebut sebagai ..... **Tergugat I;**

**2. SARIANTO LAUPA**, beralamat di Jalan Urip Sumoharjo No.322 (Kepala Keuangan pada Kantor Peralatan Kodam XIV Hasanuddin-Dahulu Kepala Keuangan Komando Resort Militer (Korem) 143 / Haluoleo Kendari – Sulawesi Tenggara) dalam hal ini memberikan kuasa kepada Letnan Kolonel Chk Junaidi, S.H.,M.H, Letnan Kolonel Chk, M.Isa Anshari, S.H, Mayor Chk Tuha Murnianto, S.H., Mayor Chk Suyanto, S.H.,M.H beralamat di Kompleks Makodam XIV/Hsn Jl. Urip Sumoharjo KM-7 Kelurahan Panaikang, Panakkukang Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Mei 2019 selanjutnya disebut sebagai ..... **Tergugat II;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Maret 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 20 Maret 2019 dalam Register Nomor 22/Pdt.G/2019/PN Kdi telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat merupakan direktur **PT KARYA MAJU NUSANTARA** pelaksana kerja proyek pekerjaan pencetakan sawah dengan Tergugat I selaku pemberi kerja di Kabupaten Konawe, Kabupaten Konawe Selatan dan Kabupaten Konawe Kepulauan tahun anggaran 2017.

2. Bahwa Penggugat selaku pelaksana kerja proyek pekerjaan pencetakan sawah telah melakukan pekerjaan tersebut dengan nilai kontrak untuk 3 (tiga) kabupaten yaitu 1.000 Ha, dengan penawaran yang dilakukan sebesar Rp. 16.000.000 (enam belas juta rupiah) per Hecto are (Ha), jadi nilai kontrak untuk ketiga kabupaten: Kabupaten Konawe, Kabupaten Konawe Selatan dan Kabupaten Konawe Kepulauan sebesar

- Rp. 16.000.000 X 1.000 Ha = Rp. 16.000.000.000

- Pajak (PPH dan PPN) sebesar

13% X Rp. 16.000.000.000 = Rp. 2.080.000.000 \_

**Nilai Bersih Kontrak** = Rp. 13.920.000.000

3. Bahwa Penggugat selaku pelaksana kerja proyek pekerjaan pencetakan sawah telah menerima pembayaran hasil penyelesaian pelaksanaan proyek dari pihak Tergugat I sebesar:

- Nilai Bersih Kontrak = Rp. 13.920.000.000

- Total Dana yang diterima Penggugat

Dari Tergugat I = Rp. 6.700.026.137 \_

- Sisa = Rp. 7.219.973.863

4. Bahwa Penggugat setelah menerima dana Pembayaran dari Tergugat I atas pelaksanaan proyek pekerjaan pencetakan sawah sebesar Rp. 6.700.026.137, **Tergugat I** meminta sejumlah dana dititipkan pada Rekening bank BNI Nomor Rekening: 2017 001 434, atas nama CETAK SAWAH T.A 2017 KOREM 143 sebesar Rp. 1.389.160.182,- (satu milyar tiga ratus delapan puluh sembilan juta seratus enam puluh ribu seratus delapan puluh dua rupiah), selanjutnya Penggugat menitipkan pula sejumlah uang pada Rekening **Tergugat II** pada Nomor rekening: 0506 350 654, atas nama: SARIANTO LAUPA pada Bank BNI sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), serta pada Bank Rakyat Indonesia (BRI), yaitu Nomor rekening: 0064 1 029683 500, atas nama: SARIANTO LAUPA, SE sebesar Rp. 440.000.000 (empat ratus empat puluh juta rupiah). Jadi keseluruhan uang/dana milik Penggugat yang dititipkan pada Tergugat I dan Tergugat II adalah sebesar:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada Rek. Tergugat I = Rp.1.389.160.182,-
- Pada Rek. Tergugat II (300.000.000+440.000.000)= Rp. 740.000.000,-
- Keseluruhan Dana Penggugat yang dititipkan
- pada Rek.Tergugat I dan Rek. Tergugat II = Rp.2.129.160.182,-

5. Dengan demikian keseluruhan dana yang telah diterima oleh Penggugat adalah sebesar:

- Dana yang diterima Penggugat
- Dari Tergugat I = Rp.6.700.026.137,-
- Keseluruhan Dana Penggugat yang dititipkan
- pada Rek.Tergugat I dan Rek. Tergugat II = Rp.2.129.160.182,-
- Sisa Keseluruhan dana yang diterima Penggugat = Rp.4.570.865.955,-

6. Bahwa dana titipan pihak Penggugat pada Rekening **Tergugat I dan Tergugat II** adalah milik sah dari Penggugat.

7. Bahwa Penggugat telah beberapa kali melakukan komunikasi berupa surat menyurat kepada Pihak Tergugat I dan Pihak Tergugat II namun sampai diajukannya gugatan ini Pihak Tergugat I dan Pihak Tergugat II tidak pernah merespon apalagi untuk mengembalikan dana titipan Penggugat kepada Penggugat.

8. Bahwa perbuatan Pihak Tergugat I dan Pihak Tergugat II yang menguasai dana titipan Penggugat adalah Perbuatan Tidak Sah dan Tidak Berdasar Hukum serta Melanggar Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, yang berbunyi:

*"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut".*

9. Oleh karena perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menguasai dan tidak mengembalikan dana titipan Penggugat yang berada di Rekening Tergugat I dan Rekening Tergugat II adalah perbuatan Melanggar Hukum, maka sepatutnya apabila Majelis Hakim menetapkan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan menyatakan agar pihak Tergugat I dan Tergugat II segera mengembalikan dana yang berada direkening Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat sebagai pemilik sah dari dana titipan tersebut sebesar Rp. Rp.1.389.160.182,- ( Satu Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Seratus Enam Puluh Ribu Seratus Delapan Puluh Dua Rupiah) yang ada pada rekening Tergugat I, dan dana titipan sebesar Rp. 740.000.000,- (Tujuh Ratus Empat Puluh Juta Rupiah) yang ada pada Rekening Tergugat II.

Berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili Perkara ini untuk dapat mengadili dan kiranya memutuskan sebagai berikut:



1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya
2. Menyatakan dan Menetapkan Penggugat selaku Pemilik Sah dan Berdasar Hukum atas Dana/Uang Titipan Penggugat yang Berada Pada Rekening Tergugat I dan rekening Tergugat II
3. Menyatakan dan Menetapkan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum
4. Menyatakan dan Menetapkan Tergugat I dan Tergugat II untuk segera mengembalikan Dana/Uang Titipan Penggugat yang Berada Pada Rekening Tergugat I di bank BNI dengan Nomor Rekening: 2017 001 434, atas nama CETAK SAWAH T.A 2017 KOREM 143 sebesar Rp. Rp.1.389.160.182,- ( Satu Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Seratus Enam Puluh Ribu Seratus Delapan Puluh Dua Rupiah) dan Dana/Uang Titipan Penggugat yang Berada Pada Rekening Tergugat II di Bank BNI dengan Nomor rekening: 0506 350 654, atas nama: SARIANTO LAUPA sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), serta Dana/Uang Titipan Penggugat yang Berada Pada Rekening Tergugat II di Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan Nomor rekening: 0064 1 029683 500, atas nama: SARIANTO LAUPA, SE sebesar Rp. 440.000.000 (empat ratus empat puluh juta rupiah).
5. Menyatakan dan menetapkan putusan ini dapat dilaksanakan secara serta merta (terlebih dahulu) walaupun ada upaya hukum Banding dan Kasasi.
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara.

Dan/Atau

Majelis Hakim berpendapat Lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat I dan II masing-masing menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 Jo Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Glenny J.L. De Fretes, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Kendari, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 15 Agustus 2019 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan II memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan rekonsvansi pada pokoknya sebagai berikut:



## I. TENTANG KONVENSI

### A. DALAM EKSEPSI.

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II dengan ini menyatakan menolak dan menyangkali seluruh dalil dan dalih posita maupun petitum gugatan Penggugat sebagai dalil dan dalih yang tidak berdasar dan tidak beralasan hukum untuk diterima kecuali jika ternyata terdapat hal-hal dan keadaan-keadaan yang diakui secara nyata dan tegas serta tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat I dan Tergugat II.

Dengan mempelajari secara cermat dan saksama Surat Gugatan Penggugat yang didaftarkan ke Pengadilan Negeri Kendari tanggal 20 Maret 2019, maka terlihat materi eksepsi sebagai berikut:

#### 1. Obyek gugatan Penggugat tidak jelas.

Bahwa setelah mempelajari gugatan Penggugat ternyata obyek gugatan nya tidak jelas, kenyataan dan fakta hukum tersebut terlihat dalam gugatan Penggugat yang mendalilkan sebagai selaku Direktur PT. Karya Maju Nusantara yang merupakan pelaksana Proyek pekerjaan percontaan sawah dengan Tergugat I selaku Pemberi kerja di Kabupaten Konawe, Kabupaten Konawe Selatan dan Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun anggaran 2017 dengan nilai kontrak 1.000 Ha dengan penawaran sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) per hektar namun di dalam posita gugatan tidak satupun yang menjelaskan atas dasar apa sehingga Penggugat mengklaim sebagai Pelaksana Proyek cetak sawah, tanpa menjelaskan pula adanya suatu perjanjian apa dan bagaimana bentuknya, serta hak dan kewajibannya apa yang telah dibuat antara Penggugat bersama dengan Tergugat I.

Namun secara tiba-tiba Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I meminta sejumlah dana kepada Penggugat dengan jumlah keseluruhan mencapai Rp. 2.129.160.182,- melalui Rekening Tergugat I dan Tergugat II namun lagi-lagi Penggugat tidak menjelaskan secara rinci apakah di dalam perjanjian yang dibuat para pihak apakah ada kewajiban atau tidak bagi Penggugat untuk menyerahkan sejumlah dana kepada Tergugat I, bahwa dalil gugatan yang demikian berkualifikasi sebagai gugatan yang *Obscur Libel* yang secara hukum mengakibatkan gugatan Penggugat cacat yuridis/tidak memenuhi persyaratan formil gugatan, sehingga gugatan Penggugat berdasar dan beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

#### 2. Gugatan Penggugat tidak jelas apakah wanprestasi atau perbuatan melawan hukum.

Bahwa gugatan para Penggugat tidak jelas dan tidak sempurna karena Penggugat telah menggabungkan antara Wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam satu gugatan, yakni dalam uraian posita para





Penggugat mendalilkan pelaksana Proyek pekerjaan perعتakan sawah dengan Tergugat I selaku Pemberi kerja di Kabupaten Konawe, Kabupaten Konawe Selatan dan Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun anggaran 2017 dengan nilai kontrak 1.000 Ha dengan penawaran sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) per hektar namun dalam Posita Gugatan point 8 Peggugat mendalilkan Bahwa Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menguasai dana titipan Peggugat adalah perbuatan tidak sah dan tidak berdasar hukum serta melanggar hukum sebagaimana di atur dalam Pasal 1365 KUHPerdara; ----- Hal yang demikian menimbulkan kekaburan dalam materi gugatan Peggugat karena menggabungkan antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum yang tidak diperbolehkan dalam hukum acara perdata dalam praktek peradilan di Indonesia.

Menurut Yoni A Setyono (Pengajar Hukum Acara Perdata Universitas Indonesia) berpendapat penggabungan gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi secara hukum tak diperbolehkan, demikian pula menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya yang bertajuk "Hukum Acara Perdata" menyebutkan bahwa

*"tidak dibenarkan mencampuradukkan wanprestasi dengan Perbuatan Melawan Hukum dalam gugatan". Pendapat kedua pakar ini sejalan dengan Putusan MA Nomor 1875 K/Pdt/1984 (tanggal 24 April 1986) menyebutkan bahwa "Penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dengan perbuatan ingkar janji/wan prestasi tidak dapat dibenarkan dalam tertib beracara dan harus diselesaikan secara tersendiri pula". Berdasarkan alasan hukum tersebut di atas, maka gugatan para Peggugat sangat berdasar dan beralasan hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima.*

### **3. Tidak ada hubungan hukum yang timbul antara Tergugat II dengan Peggugat yang dapat menimbulkan perselisihan hukum.**

Bahwa secara hukum dan undang-undang ternyata antara Peggugat dan Tergugat II tidak ada hubungan Hukum yang menimbulkan adanya perselisihan Hukum yang dapat dijadikan dasar tuntutan oleh Peggugat dalam perkara ini, Pendapat hukum tersebut dapat dikaji dan dianalisa dari dalil-dalil posita gugatan Peggugat yang tidak menjelaskan hubungan hukum atau perikatan yang timbul SECARA LANGSUNG antara Peggugat dan Tergugat II baik itu lahir karena Perjanjian maupun Undang-Undang, bahkan Peggugat juga tidak dapat menjelaskan bagaimana rangkaian peristiwa hukum yang terjadi antara Peggugat dan Tergugat II sehingga menimbulkan adanya perselisihan hukum, namun Peggugat hanya mendalilkan telah menitipkan sejumlah dana kepada Tergugat II sejumlah 740.000.000,-;



Berdasarkan alasan dan fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat II sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum yang dapat menimbulkan perselisihan hukum, padahal syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah adanya perselisihan Hukum antara kedua belah pihak sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima. Hal dan alasan Hukum tersebut di atas sesuai dan sejalan dengan penggarisan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, sesuai Keputusan Mahkamah Agung RI tanggal 13 Desember 1958 No.4 K/Sip/1958, memberikan fatwa Hukum "Syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah adanya perselisihan Hukum antara kedua belah pihak".

Berdasarkan uraian dan alasan hukum sepanjang eksepsi-eksepsi tersebut di atas sungguh berdasar dan beralasan hukum gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

## B. DALAM POKOK PERKARA

Segala hal ikhwal yang telah dikemukakan pada bagian eksepsi-eksepsi tersebut di atas, kiranya dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban Pokok Perkara ini;

Tergugat dengan ini menyatakan menolak serta menyangkali segala dalil dan dalih maupun petitum-petitum Penggugat, terkecuali apa yang diakui secara jelas dan tegas serta tidak merugikan kepentingan Hak/Hukum Tergugat I dan Tergugat II tersebut;

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat point 1 sampai dengan point 3 karena Penggugat tidak menjelaskan secara rinci perjanjian-perjanjian apa saja yang pernah di buat oleh pihak Penggugat dengan pihak Tergugat I serta Tergugat II;

Bahwa PT. Karya Maju Nusantara selaku pelaksana Proyek pekerjaan percontakan sawah dengan Tergugat I selaku Pemberi kerja di Kabupaten Konawe, Kabupaten Konawe Selatan dan Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun anggaran 2017 dengan nilai kontrak 1.000 Ha (Kabupaten Konawe 450 Ha, Kabupaten Konawe Selatan 450 Ha dan Kabupaten Konawe Kepulauan 100 Ha dengan penawaran sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) per hektar namun nilai penawaran yang akhirnya disetujui Penggugat dan Tergugat I adalah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) per hektar.

2. Dalil gugatan Penggugat point 4 dan 5 tidak benar bahwa Tergugat I meminta sejumlah dana mencapai Rp. 2.129.160.182 karena penitipan sejumlah dana tersebut adalah inisiatif dari pihak Penggugat sendiri sebagai jaminan bilamana pihak Penggugat tidak mampu menyelesaikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaanya secara tepat waktu serta tidak memenuhi target yang telah disepakati para pihak.

Bahwa Kontrak pelaksanaan dengan Dinas Pertanian Kabupaten Konawe, Kabupaten Konawe Selatan dan Kabupaten Konawe Kepulauan tanggal 15 Juni sampai dengan 31 Oktober 2017 delapan puluh satu hari Kalender secara fisik selesai.

Bahwa Pelaksanaan Kegiatan Cetak sawah Korem 143/HO setelah pelaksanaan lelang sewa alat berat pada tanggal 10 Agustus 2017 yang dimenangkan PT. Karya Maju Nusantara Direktur Rully Tawang, SE.

Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) No. SP:1/VIII/2017 tanggal 12 Agustus 2017 delapan puluh satu hari kalender.

Dan Ternyata hasil pencapaian pekerjaan di lapangan yang dilaporkan tiap hari oleh Konsultan dan anggota pengawas lapangan (Babinsa) di masing-masing wilayah tidak sesuai dengan progres percepatan sawah atau lambat, Dari Progres yang dicapai sampai dengan tanggal 4 September 2017 dengan pencapaian pekerjaan, bahkan mulai tanggal 29 Agustus 2017 sampai dengan 14 September 2017 tidak ada progres sama sekali, sehingga dengan data lapangan tersebut Tergugat I menyampaikan kepada pihak Penggugat berupa Instruksi percepatan tanggal 25 Agustus 2017 dan Instruksi percepatan kedua tertanggal 2 September 2017 yang intinya adalah agar pihak Penggugat melaksanakan pekerjaan simultan, mengingat batas waktu penyelesaian pekerjaan sesuai dengan pencapaian progres lambat, Kontrak Kerja Pelaksanaan tinggal  $\pm 2$  (dua) bulan pekerjaan harus selesai yaitu pertanggal 31 Oktober 2017.

Bahwa pada tanggal 28 September 2017 disampaikan surat Teguran kepada Penggugat karena kemajuan fisik di lapangan belum optimal sedangkan batas waktu penyelesaian pekerjaan tanggal 31 Oktober 2017 (tinggal 4 minggu dan kemajuan fisik sangat jauh keterlambatan pekerjaan).

Oleh karena untuk mencapai target waktu 31 Oktober 2017 progres tidak tercapai maka Tergugat I mengajukan Addendum penambahan waktu ke Distan sampai dengan tanggal 30 Nopember 2017 itupun belum mencapai target sehingga diajukan lagi Addendum kedua penambahan waktu sampai dengan tanggal 20 Desember 2017.

Walaupun telah diberikan perpanjangan waktu ternyata kemajuan fisik di lapangan tidak maksimal sehingga pekerjaan tidak selesai, upaya untuk progres percepatan kegiatan dimana Penggugat ternyata hanya memberikan janji-janji saja untuk menambahkan alat untuk kerja yang pada akhirnya dari tanggal 19 Nopember 2017 sampai dengan 24 Nopember 2019 tidak ada kejelasan dari pihak Penggugat maka atas persetujuan Penggugat, Tergugat I memasukkan pelaksana lain yaitu Bapak Kani melaksanakan cetak sawah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di wilayah Asinua Jaya sekitar 64 Ha dimulai tanggal 26 November 2017 sampai dengan 13 Desember 2017 untuk membantu pekerjaan yang belum dikerjakan oleh Penggugat.

Berikut adalah Tabel Progres Tanggal 15 Desember 2017:

NO	WILAYAH	VOL	KEMAJUAN FISIK			%		PERALATAN		
			YG LALU	HARI INI	S.D. HARI INI	LALU	SKR G	DO Z	EX A	T R
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	PROV. SULTRA									
1	Kab. Konawe	450.00 Ha	337.50 Ha	5.00 Ha	342.50 Ha	75.00 %	76.11 %	7	4	2
2	Kab. Konse	225.00 Ha	225.00 Ha	0.00 Ha	225.00 Ha	100.0 0 %	100.0 0 %	1	1	10
3	Kab. Konkep	100.00 Ha	75.00 Ha	0,50 Ha	75.50 Ha	75.00 %	75.50 %	1	2	1
	JUMLAH	775.00 Ha	673.50 Ha	5.50 Ha	643.00 Ha	82.26 %	82.97 %	9	7	13

dari Tabel tersebut di atas disimpulkan bahwa tanggaung jawab Penggugat sebagai pelaksana cetak sawah masih kurang sekitar  $\pm$  132 Ha yang harus di selesaikan oleh pihak Penggugat, itupun sebagian pekerjaan sudah dibantu oleh pelaksana lain yaitu Bapak Kani, sehingga dana jaminan sebesar Rp. 2.129.160.182,- yang dipergunakan oleh Tergugat I untuk memasukan pihak lain sebagai pelaksana proyek cetak sawah yang ditinggalkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

- Dalil gugatan Penggugat point 6 dan point 7 tidak benar justru pihak Tergugat I yang sering menghubungi Penggugat untuk diberikan peringatan agar Penggugat melaksanakan kewajiban hukumnya menyelesaikan pekerjaan cetak sawah sesuai progres namun Penggugat tidak melaksanakan sesuai apa yang telah di sepakati.
- Dalil Penggugat point 8 dan 9 tidak benar karena penitipan sejumlah dana tersebut adalah inisiatif dari pihak Penggugat sendiri sebagai jaminan bilamana pihak Penggugat tidak mampu menyelesaikan pekerjaanya secara tepat waktu serta tidak memenuhi target yang telah disepakati para pihak, sehingga perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menerima dan menyimpan dana jaminan tersebut bukan merupakan perbuatan melawan hukum.



## **II. TENTANG REKONVENSI**

**Perkenankanlah kami Penggugat I dan II Rekonvensi/Tergugat I dan II Konvensi mengajukan gugatan balik (rekonvensi) terhadap para Tergugat Rekonvensi /Penggugat Konvensi, Adapun gugatan balik (Rekonvensi) Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi terurai secara hukum sebagai berikut:**

Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi secara hukum dan undang-undang terhadap eksepsi-eksepsi dan jawaban pokok perkara konvensi, dipandang sebagai suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam gugatan rekonvensi ini.

1. Bahwa benar Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selaku pelaksana Proyek pekerjaan percontakan sawah dengan Tergugat I selaku Pemberi kerja di Kabupaten Konawe, Kabupaten Konawe Selatan dan Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun anggaran 2017 dengan nilai kontrak 1.000 Ha (Kabupaten Konawe 450 Ha, Kabupaten Konawe Selatan 450 Ha dan Kabupaten Konawe Kepulauan 100 Ha dengan penawaran sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) per hektar namun nilai penawaran yang akhirnya disetujui Penggugat dan Tergugat I adalah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) per hektar dengan batas waktu pekerjaan mulai 2017 tanggal 12 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2017.
2. Bahwa dalam melaksanakan proyek tersebut Tergugat Rekonvensi telah menerima pembayaran dari Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi sebesar Rp. 6.700.026.137,- selanjutnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan inisiatif menitipkan sebagian dana tersebut kepada Penggugat I dan II Rekonvensi/Tergugat I dan II Konvensi sebesar Rp. 2.129.160.182,- sebagai jaminan bilamana pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mampu menyelesaikan pekerjaannya secara tepat waktu serta tidak memenuhi target yang telah disepakati para pihak.
3. Ternyata Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mampu melaksanakan prestasinya sesuai perjanjian dan Oleh karena untuk mencapai target waktu 31 Oktober 2017 progres tidak tercapai maka Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi mengajukan Addendum penambahan waktu ke Distan sampai dengan tanggal 30 Nopember 2017 itupun belum mencapai target sehingga diajukan lagi Addendum kedua penambahan waktu sampai dengan tanggal 20 Desember 2017.
4. Walau Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah diberikan tambahan waktu sampai dengan 20 Desember 2017 ternyata pencapaian pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mencapai target sesuai perjanjian yakni masih ada pekerjaan kurang lebih



132 Ha yang harus di selesaikan oleh pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

5. Bahwa perbuatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut jelas merupakan perbuatan wanprestasi yang menimbulkan kerugian di pihak Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi karena untuk pemenuhan target tersebut yang ditetapkan oleh Dinas Pertanian maka Penggugat I Rekonvensi harus memasukkan pihak lain untuk melaksanakan pekerjaan tersebut yang seharusnya menjadi tanggung jawab Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi.
6. Bahwa untuk membiayai pekerjaan kurang lebih 132 Ha yang seharusnya di selesaikan oleh pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi maka Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi menggunakan dana jaminan sebesar Rp. 2.129.160.182,- yang dipergunakan untuk memasukan pihak lain sebagai pelaksana proyek cetak sawah yang ditinggalkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas sepanjang eksepsi-eksepsi, jawaban pokok perkara maupun dalam rekonvensi Tergugat I dan II Konvensi/Penggugat I dan II Rekonvensi bersama ini kami memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim, dalam perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan:

**I. TENTANG KONVENSI.**

**A. DALAM EKSEPSI.**

- Menerima eksepsi-eksepsi Tergugat;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

**B. DALAM POKOK PERKARA.**

- Menyatakan menolak gugatan para Penggugat seluruhnya setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

**II. TENTANG REKONVENSI**

- Mengabulkan gugatan Penggugat I dan II Rekonvensi/Tergugat I dan II Konvensi seluruhnya;
- Menyatakan perbuatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang tidak melaksanakan prestasinya dengan baik yakni tidak mencapai target pekerjaan cetak sawah yang masih meninggalkan kurang lebih 132 Ha yang masih menjadi tanggung jawabnya merupakan perbuatan Wanperstasi;
- Menyatakan menurut hukum bahwa dana sejumlah Rp. 2.129.160.182,- merupakan jaminan yang sah dipergunakan untuk melanjutkan pekerjaan cetak sawah yang belum diselesaikan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi



- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

**DAN/ATAU:**

Mohon putusan yang patut dan adil menurut pengadilan atas segala perkenan Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari sebelum dan sesudahnya kami mengucapkan terima kasih. Semoga Allah SWT memberkati kita semua.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

**DALAM KONVENSI**

**Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban Tergugat I dan II telah mengajukan eksepsi beserta alasan yang akan disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Obyek gugatan Penggugat tidak jelas
  - Bahwa Penggugat yang mendalilkan sebagai selaku Direktur PT. Karya Maju Nusantara yang merupakan pelaksana Proyek pekerjaan percontakan sawah dengan Tergugat I selaku Pemberi kerja di Kabupaten Konawe, Kabupaten Konawe Selatan dan Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun anggaran 2017 namun tanpa dijelaskan dasarnya apakah perjanjian dan bagaimana bentuknya, serta hak dan kewajibannya apa yang telah dibuat antara Penggugat bersama dengan Tergugat I.
2. Gugatan Penggugat tidak jelas apakah wanprestasi atau perbuatan melawan hukum.
  - Bahwa gugatan para Penggugat tidak jelas dan tidak sempurna karena Penggugat telah menggabungkan antara Wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam satu gugatan, hingga menimbulkan kekaburan dalam materi gugatan yakni dalam uraian posita para Penggugat mendalilkan pelaksana Proyek pekerjaan percontakan sawah dengan Tergugat I selaku Pemberi kerja di Kabupaten Konawe, Kabupaten Konawe Selatan dan Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun anggaran 2017 dengan nilai kontrak 1.000 Ha dengan penawaran sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) per hektar namun dalam Posita Gugatan point 8 Penggugat mendalilkan Bahwa Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum;



3. Tidak ada hubungan hukum yang timbul antara Tergugat II dengan Penggugat yang dapat menimbulkan perselisihan hukum.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat II tidak ada hubungan Hukum yang menimbulkan adanya perselisihan Hukum yang dapat dijadikan dasar tuntutan oleh Penggugat dalam perkara ini, Pendapat hukum tersebut dapat dikaji dan dianalisa dari dalil-dalil posita gugatan Penggugat yang tidak menjelaskan hubungan hukum atau perikatan yang timbul secara langsung antara Penggugat dan Tergugat II baik itu lahir karena Perjanjian maupun Undang-Undang, bahkan Penggugat juga tidak dapat menjelaskan bagaimana rangkaian peristiwa hukum yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat II sehingga menimbulkan adanya perselisihan hukum;

Menimbang, bahwa perlu kembali ditegaskan yang dimaksud eksepsi adalah tangkisan atau bantahan yang ditujukan kepada hal-hal menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan yaitu jika gugatan tersebut mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang karenanya gugatan tidak dapat diterima sehingga tidak dapat ditujukan sebagai bantahan terhadap pokok perkara maupun menyinggung pokok perkara itu sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I dan II tersebut akan Majelis pertimbangan sebagai berikut:

**Ad.1. Bahwa Obyek gugatan Penggugat tidak jelas;**

Menimbang, bahwa dalam dalil eksepsinya Tergugat I dan II mengatakan gugatan Penggugat tidak jelas karena tidak merumuskan secara nyata apa yang menjadi dasar gugatan Penggugat untuk mengajukan Tergugat sebagai pihak dalam perkara ini, karena tidak dijelaskan apakah ada perjanjian yang merumuskan hak dan kewajiban para pihak atau tidak;

Menimbang, terhadap hal tersebut Majelis Hakim menilai untuk mengetahui apakah ada perjanjian antara para pihak, ataukah ada hak subjektif orang lain yang terlanggar, ataukah ada pertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, semua hal tersebut merupakan materi pokok perkara yang baru bisa diketahui setelah adanya tahapan pembuktian karena memerlukan pembuktian sehingga menurut hemat Majelis materi eksepsi tersebut sudah memasuki materi obyek pokok perkara karena hal tersebut yang harus di buktikan oleh masing-masing pihak dalam proses pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka terhadap eksepsi Tergugat I dan II tentang hal ini adalah telah memasuki materi pokok perkara;

**Ad. 2. Gugatan Penggugat tidak jelas apakah wanprestasi atau perbuatan melawan hukum**





Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat II yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas apakah wanprestasi atau perbuatan melawan hukum, karena mencampuradukkan antara materi wanprestasi dan materi perbuatan melawan hukum;

Menimbang, terhadap dalil Penggugat tersebut Majelis Hakim menilai, meskipun memang terdapat Yurisprudensi yang melarang adanya gabungan antara perbuatan melawan hukum dan wanprestasi yang dibuat dalam satu surat gugatan, namun terdapat banyak pula Yurisprudensi yang memperbolehkan penggabungan antara Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi sepanjang dipisahkan secara jelas dan nyata dalam posita gugatannya serta benar-benar untuk memudahkan atau menyederhanakan proses pemeriksaan dan menghindari terjadinya putusan yang saling bertentangan, antara lain Yurisprudensi Putusan MA No. 2686 K/Pdt/1985 tanggal 29 Januari 1987, dan Putusan MA No.2157 K/Pdt/2012 serta Putusan MA No. 886 K/Pdt/2007;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan diatas telah pula dijelaskan dalam Replik Penggugat bahwa bentuk gugatannya adalah gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa majelis juga pertimbangkan terkait dengan materi suatu gugatan, apakah gugatan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum atau gugatan wanprestasi seringkali baru dapat diketahui setelah dilakukan pemeriksaan terhadap pokok perkara dan tidaklah suatu yang mutlak harus ditentukan sejak awal gugatan sehingga hal tersebut bukan materi yang dapat diajukan dalam eksepsi;

Menimbang, bahwa oleh karenanya eksepsi yang diajukan oleh Tergugat yang mengatakan gugatan Penggugat kabur karena mencampuradukkan antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, merupakan eksepsi yang sudah memasuki pokok perkara;

**Ad. 3 Tidak ada hubungan hukum yang timbul antara Tergugat II dengan Penggugat;**

Menimbang, terhadap eksepsi Tergugat I dan II Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak memiliki hubungan hukum, sehingga Penggugat Konvensi tidak merupakan pihak yang memiliki *legal standing* atau kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan terhadap pihak Tergugat I dan II Konvensi/Penggugat Rekonvensi

Menimbang, bahwa harus dikemukakan sesuai dengan Yurisprudensi Putusan MA-RI No.1072.K/Sip/1982: *Gugatan cukup ditujukan kepada yang secara feitelijk menguasai barang-barang sengketa*;, sehingga apabila dalam perkara a quo Tergugat I dan II konvensi secara nyata telah dikirimkan uang ke



rekening Tergugat I dan II konvensi, sehingga dapat dikatakan sudah secara *feitelijk* sebagai penguasa benda sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat telah terurai pula hubungan dan kepentingan hukum yang dimiliki Penggugat terhadap Para Tergugat namun dalam hal ini mengenai kebenaran tentang kepentingan dan hubungan hukum tersebut haruslah dibuktikan sehingga hal ini telah pula memasuki pokok perkara;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas ternyata seluruh eksepsi Tergugat I dan II tidaklah beralasan untuk dikabulkan karena didasarkan pada alasan yang telah memasuki materi pokok perkara sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

#### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar dinyatakan sebagai pemilik yang sah atas uang sebesar Rp. 1.389.160.192,- (*satu milyar tiga ratus delapan puluh sembilan juta seratus enam puluh ribu seratus delapan puluh dua rupiah*) yang ada pada Tergugat I dan uang sebesar Rp. 740.000.000,- (Tujuh Ratus Empat Puluh Juta Rupiah) yang ada pada Tergugat serta perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang mengakui uang tersebut sebagai milik mereka dan tidak mau menyerahkan uang tersebut kepada Penggugat merupakan “perbuatan melawan hukum (*Onrechtsmatigedaad*)”;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara gugatan Penggugat, maka akan dilakukan konstantir fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yang diperoleh dari hal-hal yang diakui atau setidaknya tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat telah mengirimkan uang kepada Tergugat I dengan total sebesar Rp. Rp. 1.389.160.182,- (*satu milyar tiga ratus delapan puluh sembilan juta seratus enam puluh ribu seratus delapan puluh dua rupiah*) (Vide Bukti surat P-1 sampai P-4) dan mengirimkan uang kepada Tergugat II sebesar Rp. 740.000.000,- (Tujuh Ratus Empat Puluh Juta Rupiah); (Vide Bukti surat P-5 dan P-6);
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terdapat hubungan kerja sama berdasarkan kontraktual antara PT. Karya Maju Nusantara selaku pelaksana kerja dengan Komando Resort Militer (Korem) 143/Haluoleo selaku pemberi kerja, yakni pekerjaan pencetakan sawah di kabupaten Konawe, Konawe Selatan, dan Kabupaten Konawe Kepulauan tahun anggaran 2017, dengan nilai kontrak 1.000 Ha (Kabupaten Konawe 450 Ha, Kabupaten Konawe Selatan 450 Ha, dan Kabupaten Konawe Kepulauan 100 Ha);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah siapakah yang menjadi pemilik uang senilai total Rp.2.129.160.182,- (*dua miliar seratus dua puluh sembilan juta seratus enam puluh ribu seratus delapan puluh dua rupiah*), yang mana dengan nilai sebesar Rp.1.389.160.182,- (*Satu Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Seratus Enam Puluh Ribu Seratus Delapan Puluh Dua Rupiah*) ada pada Tergugat I serta sebesar Rp. 740.000.000,- (*Tujuh Ratus Empat Puluh Juta Rupiah*) ada pada Tergugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-6;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 sampai dengan P-4 tentang slip pengiriman uang kepada Tergugat I dan P-5 sampai dengan P-6 tentang slip pengiriman uang kepada Tergugat II;

Menimbang, bahwa dari bukti surat tersebut yang mana hal tersebut tidak pula dibantah oleh pihak Tergugat I dan Tergugat II yang mana telah menjadi fakta pula dalam perkara ini akan adanya penyerahan uang senilai total Rp.2.129.160.182,- (*dua miliar seratus dua puluh sembilan juta seratus enam puluh ribu seratus delapan puluh dua rupiah*), yang mana dengan nilai sebesar Rp.1.389.160.182,- (*Satu Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Seratus Enam Puluh Ribu Seratus Delapan Puluh Dua Rupiah*) ada pada Tergugat I serta sebesar Rp. 740.000.000,- (*Tujuh Ratus Empat Puluh Juta Rupiah*) ada pada Tergugat II;

Menimbang, dalam posita Penggugat didalilkan sebagaimana dalam posita angka 4, 5, 6, 7, 8 dan 9, serta dipertegas dalam petitum Penggugat pada petitum angka 2 telah mendalilkan uang tersebut adalah uang titipan dari Penggugat kepada Tergugat I dan II;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan II sendiri dalam jawabannya telah membantah hal tersebut dimana pihak Tergugat I dan II menyatakan uang tersebut adalah uang yang dipergunakan untuk penyelesaian pencetakan sawah di kabupaten Konawe, Konawe Selatan, dan Kabupaten Konawe Kepulauan tahun anggaran 2017, dengan nilai kontrak 1.000 Ha (Kabupaten Konawe 450 Ha, Kabupaten Konawe Selatan 450 Ha, dan Kabupaten Konawe Kepulauan 100 Ha) yang tidak diselesaikan oleh pihak Penggugat sehubungan dengan adanya perjanjian antara PT. Karya Maju Nusantara selaku pelaksana kerja dengan Komando Resort Militer (Korem) 143/Haluoleo;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil sangkalannya tersebut pihak Tergugat I dan II telah mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T.17



dan 4 (empat) orang saksi masing-masing bernama 1. Saksi Oo Sahrojat, S.Ag, 2. Agus Waluyo, S.Ip, 3. Saksi Kani.S, 4. Saksi Andre Imanuel;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum majelis lebih jauh mempertimbangkan siapa pemilik yang sah atas dana sebagaimana disebutkan nominalnya pada pertimbangan diatas, yang berada pada penguasaan Tergugat I dan II, terlebih dahulu akan majelis pertimbangan apa yang dimaksud dengan titipan/penitipan menurut hukum perdata yang sumber hukum materilnya adalah KUHPerdata, sehingga dapat diketahui apakah uang tersebut dapat dikategorikan sebagai titipan/penitipan;

Menimbang, bahwa menurut KUHPerdata sebagaimana diatur dalam pasal Pasal 1694 *"Penitipan barang terjadi bila orang menerima barang orang lain dengan janji untuk menyimpannya dan kemudian mengembalikannya dalam keadaan yang sama"*;

Menimbang, bahwa dari pasal tersebut majelis uraikan bahwa menurut KUHPerdata penitipan barang tersebut dapat dimaknai:

1. Penitipan Barang baru terjadi bila calon penerima titipan setuju untuk dititipi barang, tanpa persetujuan dari penerima titipan maka penitipan barang tidak terjadi. Karena dengan ada/tidaknya persetujuan sama dengan ada/tidaknya beban tanggung jawab penerima titipan terhadap pemberi titipan.
2. Barang yang dititipkan kepada penerima titipan adalah milik orang lain. Milik orang lain dapat berarti milik si pemberi titipan atau bisa juga milik pihak ketiga (selain dari si pemberi titipan). Pasti barang yang dititipkan bukan milik si penerima titipan. Kalau milik si penerima titipan maka disebut mengembalikan barang bukan menitipkan barang;
3. Barang titipan untuk disimpan oleh penerima titipan. Tidak untuk dipakai.
4. Barang titipan dikembalikan dalam keadaan yang sama kepada pemberi titipan sebagaimana kondisi saat barang titipan diterima. Dapat juga barang titipan tidak dikembalikan ke si pemberi titipan semula tetapi kepada kuasa/wakil si pemberi titipan asalkan hal tersebut diperjanjikan secara jelas sebelumnya.

Menimbang, berdasarkan uraian tentang penitipan tersebut, Majelis Hakim simpulkan bahwa untuk dapat dikatakan sebagai penitipan sesuai ketentuan pasal 1694 KUHPerdata, harus dan dipersyaratkan adanya perjanjian dan persetujuan antar kedua belah pihak, yakni pemberi titipan dan penerima titipan, dihubungkan dengan perkara *a quo*, Penggugat hanya mendalilkan dalam gugatannya bahwa uang tersebut adalah titipan, namun dalam perkara *a quo*, Penggugat tidak mendukung dengan bukti-bukti surat maupun saksi-saksi yang menguatkan dalil gugatannya, bahwa pengiriman dengan transfer sejumlah uang kepada Tergugat I dan II adalah bentuk titipan sebagaimana diatur KUHPerdata;



Menimbang, bahwa dalam KUHPerdara selain bentuk titipan sesuai pasal 1694 KUHPerdara tersebut, ada pula bentuk titipan sesuai pasal 1695 *"Ada dua jenis penitipan barang yaitu; penitipan murni (sejati) dan Sekestrasi (penitipan dalam perselisihan)"*;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah bentuk pengiriman uang oleh Penggugat kepada Tergugat I dan II dapat dikategorikan sebagai penitipan murni atau penitipan *Sekestrasi*, atau bahkan bukan keduanya;

Menimbang, bahwa penitipan murni dan penitipan *Sekestrasi* dapat dibedakan dari ketentuan pasal 1695 KUHPerdara dan pasal 1730 KUHPerdara, yang pada pokoknya pembeda keduanya adalah pada keadaan saat dilakukan penitipan, yakni *sekestrasi* adalah penitipan dalam keadaan terjadi perselisihan sehingga dititipkan atas perintah hakim atau atas dasar perjanjian, sedangkan penitipan murni terjadi tidak atas keadaan akibat perselisihan, melainkan keadaan normal dan dapat diperjanjikan dengan adanya suatu upah untuk penitipan itu atau bisa dengan cuma-cuma;

Menimbang, setelah majelis cermati dalam perkara *a quo*, tidak ditemukan adanya, satupun bukti surat atau saksi-saksi yang menguatkan dalil Penggugat, bahwa uang yang berada dalam penguasaan Tergugat I dan II adalah sebagai akibat penitipan murni berdasarkan perjanjian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim cermati dalam persidangan tidak pula dimunculkan bukti surat atau saksi-saksi dari Penggugat yang menguatkan dalil gugatan Penggugat bahwa pengiriman uang kepada Tergugat I dan II konvensi adalah sebagai akibat Penitipan *Sekestrasi* sebagaimana ketentuan pasal 1730 KUHPerdara, yang mensyaratkan adanya perjanjian atau *perintah hakim*;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara *a quo* tidak diajukan satupun alat bukti yang dapat menguatkan terkait uang yang telah Penggugat kirimkan kepada Tergugat I dan II adalah uang Penitipan baik penitipan murni atau penitipan *sekestrasi* yang didasarkan perintah hakim;

Menimbang, bahwa setelah diketahui bahwa dalam perkara *a quo*, tidak ada perjanjian penitipan atau bentuk lain berdasarkan perintah hakim atas dasar *sekestrasi*, yang memberikan kewajiban bagi Tergugat I dan II, untuk menjaga dan kemudian mengirimkan/memberikan kembali kepada Penggugat uang yang telah dikirimkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa memperhatikan pula bahwa yang digugat dalam perkara terutama Tergugat I ini adalah suatu badan dan lembaga maka perlu pula dipertimbangkan secara hukum terkait penyerahan uang pada Tergugat I dihubungkan dengan kualitasnya sebagai suatu Badan ataupun Lembaga Militer;





Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim pertimbangan pula keadaan, tugas dan fungsi dari Komando Resort Militer 143/Halu Oleo, yang mana bukanlah merupakan lembaga perbankan atau sejenisnya, yang berwenang untuk menerima penitipan atau simpanan dari orang pribadi atau badan hukum, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, *“bahwa Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”*;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan pengertian penitipan dalam pasal 1 angka 14 Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bahwa *“Penitipan adalah penyimpanan harta berdasarkan perjanjian atau kontrak antara Bank Umum dengan penitip, dengan ketentuan Bank Umum yang bersangkutan tidak mempunyai hak kepemilikan atas harta tersebut”*;

Menimbang, bahwa pengertian penitipan dalam undang-undang perbankan tersebut dihubungkan dengan perkara *a quo* khususnya tugas dan fungsi Tergugat I selaku lembaga militer, Majelis Hakim menilai sangat tidak relevan bila diberikan adanya penitipan berupa uang;

Menimbang, bahwa hal penitipan tidak saja dipersyaratkan adanya perjanjian atau kontrak yang sebagaimana telah dipertimbangkan di atas ternyata tidak dapat ditunjukkan/dibuktikan oleh Penggugat, selain itu dipersyaratkan pula perjanjian itu antara Bank Umum dengan Penitip, sementara Tergugat I adalah lembaga militer sedangkan Tergugat II adalah orang pribadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas mengingat bahwa Tergugat I adalah lembaga militer dan tentu bukan bank maupun lembaga penyimpanan maupun penitipan uang, begitupun Tergugat II konvensi yang bahkan merupakan orang pribadi, sehingga ketentuan penitipan dalam pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, mutlak tidak terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim menilai pengiriman uang oleh Penggugat kepada Tergugat I dan II adalah bukan murni perjanjian penitipan yang diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa karena Penggugat tidak bisa membuktikan bahwa uang sebesar Rp. Rp.1.389.160.182,- (Satu Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Seratus Enam Puluh Ribu Seratus Delapan Puluh Dua Rupiah) yang ada pada Tergugat I, dan uang sebesar Rp. 740.000.000,- (Tujuh Ratus Empat Puluh Juta Rupiah) yang ada pada Tergugat II, adalah uang berdasarkan hubungan hukum Penitipan sebagaimana Penggugat dalilkan dalam gugatan;



Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut maka oleh karena dalam perkara ini tidak diperoleh fakta hukum bahwa penyerahan uang dari Penggugat kepada Tergugat I dan II adalah merupakan murni hubungan hukum dalam penitipan uang maka terhadap pihak Tergugat I dan II tidak dapat dianggap sebagai penerima titipan dan oleh karenanya tidak memiliki kewajiban hukum untuk mengembalikan uang tersebut kecuali diperoleh fakta lain dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari pembuktian yang dilakukan oleh pihak Tergugat I dan II telah dapat dibuktikan hubungan hukum yang terjalin antara Penggugat dan Para Tergugat adalah terkait pencetakan sawah di Kabupaten Konawe, Konawe Selatan, dan Kabupaten Konawe Kepulauan tahun anggaran 2017, dengan nilai kontrak 1.000 Ha (Kabupaten Konawe 450 Ha, Kabupaten Konawe Selatan 450 Ha, dan Kabupaten Konawe Kepulauan 100 Ha) dengan adanya perjanjian antara PT. Karya Maju Nusantara selaku pelaksana kerja dengan Komando Resort Militer (Korem) 143/Haluoleo;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat penyerahan uang dari Penggugat kepada Para Tergugat dalam perkara ini adalah berkaitan dengan hubungan hukum yang terjalin antara antara PT. Karya Maju Nusantara dengan Komando Resort Militer (Korem) 143/Haluoleo;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan seluruh saksi yang dihadirkan oleh pihak Tergugat I dan II ternyata dalam pelaksanaan pencetakan sawah di Kabupaten Konawe, Konawe Selatan, dan Kabupaten Konawe Kepulauan tahun anggaran 2017, dengan nilai kontrak 1.000 Ha (Kabupaten Konawe 450 Ha, Kabupaten Konawe Selatan 450 Ha, dan Kabupaten Konawe Kepulauan 100 Ha) dimana Penggugat selaku pelaksana kerja ternyata tidak melaksanakan pekerjaan itu hingga selesai;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dalam fakta perkara ini dimana Penggugat selaku pelaksana kerja adalah pihak yang seharusnya menerima dana/uang sedangkan Tergugat I adalah pemberi kerja, sehingga kewajibannya adalah mengirimkan uang sehingga adalah merupakan suatu keganjilan apabila setelah Penggugat menerima uang dari Tergugat, kemudian Penggugat mengirimkan kembali dihari yang sama atau satu hari kemudian kepada Tergugat I (Vide bukti surat P-1 dan T-13);

Menimbang, bahwa oleh karenanya penyerahan uang dari Penggugat kepada Tergugat I dihubungkan dengan adanya perjanjian dalam perkara aquo harus dimaknai sebagai adanya kewajiban dari Tergugat I untuk melakukan suatu kewajiban hukum atau penyerahan uang tersebut harus dimaknai suatu kompensasi dari suatu kewajiban hukum yang seharusnya dilakukan oleh Penggugat;



Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Kani dan saksi Andre Imanuel yang menerangkan pada pokoknya bahwa Tergugat I menyewa alat berat milik para saksi untuk mengerjakan kegiatan cetak sawah yang tidak selesai yang kemudian atas diri mereka dilakukan pembayaran oleh pihak Korem 143 Haluoleo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T-I sampai dengan T-9 telah jelas bahwa kewajiban pihak Penggugatlah yang menyelesaikan pekerjaan cetak sawah tersebut dan bukanlah kewajiban dari saksi Kani, saksi Andre Imanuel maupun Tergugat I;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta tersebut Majelis Hakim lebih memandang penyerahan uang dari Penggugat kepada Tergugat I dan II adalah dikarenakan kompensasi atas kewajiban hukum yang seharusnya dilakukan oleh pihak Penggugat sebagai pelaksana pekerjaan untuk menyelesaikan pelaksanaan pencetakan sawah di Kabupaten Konawe, Konawe Selatan, dan Kabupaten Konawe Kepulauan tahun anggaran 2017, dengan nilai kontrak 1.000 Ha (Kabupaten Konawe 450 Ha, Kabupaten Konawe Selatan 450 Ha, dan Kabupaten Konawe Kepulauan 100 Ha) yang tidak diselesaikan oleh pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa apabila kemudian dengan uang tersebut dipergunakan untuk penyelesaian pekerjaan tersebut oleh pihak para Tergugat dengan memerintahkan pihak lain yang seharusnya adalah kewajiban hukum Penggugat sehingga secara hukum dan rasa keadilan terhadap Penggugat tidak dapat lagi dinyatakan sebagai pemilik atas uang yang telah diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat I dan II;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut maka Penggugat tidak dapat membuktikan dalil pokok gugatan dalam perkara ini dimana uang yang telah diserahkan Penggugat kepada Tergugat I dan II adalah merupakan uang titipan sehingga Penggugat tidak dapat dianggap sebagai pemilik yang sah dari uang tersebut sehingga petitum gugatan pada poin 2 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil pokok gugatannya sebagaimana dalam poin 2 maka sehingga Majelis Hakim tidak melihat adanya hak subyektif dari Penggugat yang dilanggar dan oleh karenanya tidak terdapat alasan secara hukum untuk dapat menyatakan pihak Tergugat I dan Tergugat II melakukan suatu perbuatan melawan hukum sehingga petitum sebagaimana poin 3 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap petitum poin 4 dimana berdasarkan pertimbangan di atas tidak terdapat kewajiban hukum bagi Tergugat I dan II untuk mengembalikan uang yang telah diserahkan Penggugat ternyata pula dalam perkara ini tidak diperoleh adanya fakta bahwa uang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.1.389.160.182,- (Satu Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Seratus Enam Puluh Ribu Seratus Delapan Puluh Dua Rupiah) masih berada dalam Rekening Tergugat I di bank BNI dengan Nomor Rekening: 2017 001 434, atas nama CETAK SAWAH T.A 2017 KOREM 143;

Menimbang, bahwa demikian pula dalam perkara ini tidak diperoleh fakta uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) masih berada pada Rekening Tergugat II di Bank BNI dengan Nomor rekening: 0506 350 654, atas nama: SARIANTO LAUPA, dan uang sebesar Rp. 440.000.000 (empat ratus empat puluh juta rupiah) masih berada pada Rekening Tergugat II di Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan Nomor rekening: 0064 1 029683 500, atas nama: SARIANTO LAUPA, S.E.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut petitum pada pon 4 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan agar putusan ini dapat dilaksanakan secara serta merta (terlebih dahulu) walaupun ada upaya hukum Banding dan Kasasi oleh karena gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat dalam Pasal 191 Rbg serta SEMA No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil, serta SEMA No. 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil maka haruslah ditolak pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka gugatan Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya;

## DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat I dan II disertai pula Gugatan Rekonvensi oleh Penggugat I dan II Rekonvensi/Tergugat I dan II Konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal antara lain sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat rekonvensi/Tergugat I dan II konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi terdapat kontrak cetak sawah di Kabupaten Konawe Selatan, Konawe, dan Kabupaten Konawe Kepulauan tahun anggaran 2017;
- Bahwa kontrak pengerjaan cetak sawah tersebut untuk tiga kabupaten dengan luas yaitu 1.000 Ha;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dan II Konvensi adalah sebagai pemberi kerja dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah sebagai pelaksana kerja;

Menimbang, bahwa maksud dan isi gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dan II Konvensi adalah agar Tergugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang tidak melaksanakan prestasinya dengan baik yakni tidak mencapai target pekerjaan cetak sawah yang masih meninggalkan kurang lebih 132 Ha yang masih menjadi tanggung jawabnya dinyatakan sebagai perbuatan Wanprestasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, gugatan Penggugat pada pokoknya apakah beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Putusan MA-RI No.1069.K/Sip/19772, tanggal 2 April 1973: *Penolakan gugatan Konvensi, tidak harus bersifat penolakan gugatan dalam Rekonvensi*; sehingga dengan demikian tetap memberikan kewajiban bagi Majelis Hakim memeriksa gugatan rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih jauh tentang pokok perkara dalam gugatan rekonvensi, yakni apakah tindakan Tergugat rekonvensi/Penggugat konvensi dapat dinyatakan sebagai perbuatan wanprestasi atau tidak, terlebih dahulu akan di pertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan formalitas gugatan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi dikenal dalam hukum acara perdata dan diatur pada pasal 132a HIR jo pasal 157 Rbg, yang menentukan bahwa, Tergugat berhak dalam tiap-tiap perkara memasukkan gugatan melawan kecuali:

- Kalau Penggugat memajukan gugatan karena suatu sifat, sedang gugatan melawan itu akan mengenai dirinya sendiri dan sebaliknya;
- *Kalau pengadilan negeri yang memeriksa surat gugat Penggugat tidak berhak memeriksa gugatan melawan itu berhubung dengan pokok perselisihan.*
- Dalam perkara perselisihan tentang menjalankan keputusan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim memperhatikan butir 2 pasal 132a HIR jo pasal 157 Rbg tersebut, yang mensyaratkan gugatan asal dan gugat balik kesemuanya Pengadilan Negeri yang dalam perkara *a quo* adalah Pengadilan Negeri Kendari, harus berwenang secara absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memperhatikan bukti surat yang diajukan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dan II Konvensi, yakni bukti surat T-1/P.R-1 sampai T-9/P.R-9, yang kesemuanya merupakan perjanjian kontrak pengadaan barang dan jasa antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan terlebih dahulu terkait perjanjian/kontrak pengadaan barang dan jasa (*berikut addendumnya*),





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dan II Konvensi dalam bukti surat T-1/P.R-1 sampai dengan T-9/P.R-9 yang tanpa disertai aslinya;

Menimbang, bahwa meskipun surat bukti fotocopi yang diajukan tanpa diperlihatkan surat aslinya tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti dan dikesampingkan, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung No.684/K/Sip/1973 tanggal 25 Juni 1973, namun Majelis Hakim menilai hal tersebut tidaklah berlaku mutlak melainkan harus dimaknai kekuatan pembuktiannya adalah bebas dan diserahkan kepada Majelis Hakim, sehingga dihubungkan dengan perkara *a quo* Majelis Hakim menilai bukti tersebut dapat dipergunakan karena hubungan kontraktual pemberi kerja dan pelaksana kerja dalam pekerjaan cetak sawah di tiga kabupaten (Konawe, Konawe Selatan dan Konawe Kepulauan) telah diakui dan tidak disangkal baik oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi maupun oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dan II Rekonvensi, sehingga sesuai ketentuan pasal 164 HIR/284 Rbg, sesuatu yang tidak disangkal dan diakui, merupakan alat bukti Pengakuan, yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna, bahkan Majelis Hakim hubungkan dengan keterangan pada bukti surat P-3, P-4 dan P-6 kesemuanya memuat keterangan cetak sawah, yang ditegaskan pula oleh keterangan para saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang demikian, Majelis Hakim menilai keabsahan alat bukti surat T-1/P.R-1 sampai dengan T-9/P.R-9 meskipun tanpa asli, namun substansi itu dapat dipercaya;

Menimbang, bahwa dalam perjanjian/kontrak tersebut setelah Majelis Hakim cermati, ternyata terdapat klausula Arbitrase, tepatnya pada pasal 11 pada Bukti Surat T-1 / P.R-1 (kontrak perjanjian pengadaan barang dan jasa), begitu pula pada bukti surat T-4 / P.R-4 ada pada pasal 11, begitu pula pada bukti surat T-7 / P.R-7 ada pada pasal 11, yang mana klausula arbitrase tersebut dirumuskan:

Pasal 11 butir 11.2

*"penyelesaian sengketa diluar pengadilan dapat dilakukan dengan cara:*

*11.1.1 melalui pihak ketiga yaitu Mediasi dan Konsiliasi, 11.1.2 Arbitrase melalui lembaga Arbitrase atau Arbitrase Ad Hoc"*

Pasal 11 butir 11.4

*"perselisihan dibidang teknis akan diselesaikan oleh panitia Arbitrase yang terdiri dari seorang wakil Pihak Kesatu, seorang wakil Pihak Kedua dan seorang Pihak Ketiga dipilih oleh Kedua belah pihak. Putusan Panitia Arbitrase ini mengikat kedua belah pihak. Perselisihan diluar bidang teknis akan diselesaikan dan diputuskan oleh pengadilan negeri".*

Menimbang, bahwa dengan adanya klausula arbitrase yang dirumuskan sesuai kesepakatan *pactum de compromitendo* tersebut, (yakni telah disepakati lebih dulu sebelum adanya perselisihan), yang mana sudah dipertegas dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;

Menimbang, bahwa perselisihan yang dapat diselesaikan pada lembaga Arbitrase sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, adalah perselisihan yang terkait dengan Perjanjian, dengan kata lain adalah perselisihan *wanprestasi*, yang mana terlihat relevan bila dihubungkan dengan petitum Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dan II Konvensi, pada angka 2 (dua) yang berbunyi: *Menyatakan perbuatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang tidak melaksanakan prestasinya dengan baik yakni tidak mencapai target pekerjaan cetak sawah yang masih meninggalkan kurang lebih 132 Ha yang masih menjadi tanggung jawabnya merupakan perbuatan Wanprestasi*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memperhatikan dua hal yakni, pertama yang dipermasalahkan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dan II Konvensi adalah perihal tidak dilaksanakannya prestasi, atau terkait dengan perjanjian sehingga masuk kepada kompetensi absolut lembaga lembaga arbitrase sebagaimana telah diperjanjikan para pihak, kedua Majelis Hakim menilai bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 11 butir 11.4 Perjanjian Para pihak sesuai bukti surat T-1, T-4 dan T-7 dari Penggugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa "*perselisihan dibidang teknis akan diselesaikan oleh panitia Arbitrase..*" dan setelah Majelis Hakim cermati, terkait dengan kekurangan pekerjaan berupa 132 Ha yang belum diselesaikan oleh Penggugat Konvensi atau PT.Karya Maju Nusantara, sangat nyata hal tersebut merupakan perselisihan teknis, sehingga telah terpenuhi ketentuan pasal 11 butir 11.4 Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa antara Penggugat I Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa setelah diketahui adanya klausula arbitrase dan telah ternyata pula, apa yang dipermasalahkan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dan II Konvensi adalah perihal masalah teknis, yang menurut klausula arbitrase yang dibuat sendiri oleh para pihak harus diselesaikan melalui lembaga arbitrase, maka Majelis Hakim hubungan pula dengan ketentuan pasal 3 dan 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang menggariskan secara tegas sebagai berikut:

## Pasal 3

*Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase.*



*Pasal 11*

(1) Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termasuk dalam perjanjian ke Pengadilan Negeri.

(2) Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam Undang-undang ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang Majelis Hakim pertimbangkan diatas, telah ternyata bahwa Majelis Hakim jo Pengadilan Negeri Kendari, tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa pokok perkara dalam gugatan rekonsensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonsensi/Tergugat I dan II Konvensi, sehingga oleh karenanya menurut Majelis Hakim telah cukup alasan dan pertimbangan hukum (*voldoende gemotiveerd*), gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat I dan II Konvensi untuk Dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Gugatan Penggugat Rekonsensi tersebut diatas dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), maka mengenai pokok perkara dalam gugatan Penggugat ini tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan oleh karena itu harus dikesampingkan;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi ditolak, sedangkan Gugatan Rekonsensi dinyatakan tidak dapat diterima, namun oleh karena adanya Gugatan Rekonsensi ini didasarkan atas adanya Gugatan Konvensi, maka dengan ditolaknya gugatan Penggugat Konvensi, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi sebagai pihak yang dikalahkan dalam perkara ini dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Pasal 132a HIR/Pasal 157 Rbg serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

**MENGADILI:**

**I. DALAM KONVENSI**

**Dalam Eksepsi**

- Menyatakan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat diterima;

**Dalam Pokok Perkara:**

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



**II. DALAM REKONVENSI**

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dan Tergugat II Konvensi, tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

**III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.799.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Rabu, tanggal 6 November 2019, oleh kami, ANDRI WAHYUDI, S.H., sebagai Hakim Ketua, ANDI ASMURUF, SH.,MH dan IRMAWATI ABIDIN, SH.,M,H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 22/Pdt.G/2019/PN Kdi tanggal 20 Maret 2019, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Irayana, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, serta pihak Kuasa Tergugat I dan Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**ANDI ASMURUF, SH.,M.H.**

**ANDRI WAHYUDI, S.H.**

**IRMAWATI ABIDIN, SH.,M.H**

Panitera Pengganti,

**IRAYANA, S.H.**

Perincian biaya:

1. Pendaftaran .....	Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK .....	Rp. 50.000,00
3. Panggilan .....	Rp. 688.000,00
4. Materai putusan.....	Rp. 6.000,00
5. PNPB.....	Rp. 15.000,00
Jumlah .....	Rp. 799.000,00

(tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu Rupiah);